



PUTUSAN

Nomor : 79/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA**
Bin BENYAMIN A. KAY

Tempat Lahir : Tarakan

Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 06 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jaweten Rt.03 Nomor 50
Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 01 Juni 2016 Nomor : SP.KAP/ 06/ VI/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 02 Juni 2016 Nomor : SP.HAN/ 06/ VI/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 35/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 20 Juli 2016 Nomor : PRINT-309/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 08 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 76a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 76b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 79/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter) dengan gagang besi yang diikat dengan karet warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi dengan panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa di persidangan tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-41/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di areal PT. Rimau Electric (PLTU) Desa Jaweten, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimau Electric datang untuk masuk kerja, dimana ketika terdakwa berada di depan pos security terdakwa dihampiri oleh saksi WAHYUDI Bin SAIDI anggota Polres Barito Timur yang tengah melaksanakan tugas pengamanan yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sebelum memasuki perusahaan harus dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan badan karyawan.
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDI bersama-sama dengan saksi HAIDIRANETO Bin HODING, MUHAMMAD Bin SOKONO, dan saksi CHRISTO ANUS FN Bin BENEDIKTUS BHIA yang ketiganya merupakan tenaga security melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter) dengan gagang besi yang diikat dengan karet warna hitam yang terlilit pada 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi dengan panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan sentimeter) yang mana pada rantai tersebut terhubung pula dengan 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang terdakwa sembunyikan dan selipkan dipinggang sebelah kanan, dimana setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses selanjutnya.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diakui terdakwa sebagai milik adiknya yang ia bawa untuk digerinda agar tajam dan untuk jaga diri yang ketika ditanyakan perihal izin menguasai dan/atau membawanya, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi WAHYUDI Bin SAIDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD AYUB, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU)



bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi CHRISTO ANUS FN Bin BENEDIKTUS BHIA (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan Sdr. WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU)



pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau



Elektrik (PLTU) pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik adik terdakwa yang bernama RIKO ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang peraturan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) yang menyebutkan bahwa semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara perusakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) telah ditangkap dan digeledah oleh saksi WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan saksi CHRISTO ANUS FN yang merupakan anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) lainnya pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan milik adik terdakwa yang bernama RIKO ;
- Bahwa benar senjata tajam yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa benar senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan senjata tajam tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui tentang peraturan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) yang menyebutkan bahwa semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-41/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;



- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di depan pos keamanan PT. Rimau Elektrik (PLTU) di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY yang merupakan karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) telah ditangkap dan digeledah oleh saksi WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan saksi CHRISTO ANUS FN yang merupakan anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) bersama dengan beberapa orang anggota keamanan dari PT. Rimau Elektrik (PLTU) lainnya pada saat terdakwa hendak masuk kerja ke areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa dalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik adik terdakwa yang bernama RIKO ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) dan senjata tajam tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tentang peraturan di PT. Rimau Elektrik (PLTU) yang menyebutkan bahwa semua karyawan PT. Rimau Elektrik (PLTU) dilarang untuk membawa senjata tajam ke dalam areal PT. Rimau Elektrik (PLTU) pada saat bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI RICKY PALARAN DAWA Bin BENYAMIN A. KAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan ukuran panjang 38 cm (tiga puluh delapan) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari besi yang diikat dengan karet warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam kecil jenis gunting dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 139 cm (seratus tiga puluh sembilan) sentimeter ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 01 SEPTEMBER 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini RABU tanggal 07 SEPTEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDY PRADIPTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDY PRADIPTA, SH.